

LEGALITAS ALAT BUKTI BERUPA KETERANGAN SAKSI KORBAN SEDARAH PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM LINGKUP KELUARGA

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 39/PID.B/2016/PN.Rta)

Nadya Novina Kusuma

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui legalitas alat bukti berupa keterangan saksi korban sedarah pada tindak pidana pencurian dalam lingkup keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa pembuktian keterangan saksi korban saudara kandung dalam kasus tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan di lingkungan keluarga yang dihadirkan dalam persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 168 Jo Pasal 169 ayat (1) KUHP yang pada pokoknya mengatur tentang keterangan saksi yang memiliki hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa. Hal tersebut dapat diketahui melalui fakta persidangan bahwa terhadap keterangan Saksi Korban bernama Budi Setiawan dilakukan dibawah sumpah serta Terdakwa tidak menolak kesaksian dari Saksi Korban namun membenarkannya. Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya bahwa keterangan Saksi Korban yang memiliki hubungan sedarah dengan Terdakwa adalah sah menurut peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Keterangan Saksi Korban, Pembuktian, Tindak Pidana Pencurian.*

ABSTRACT

This research aims to determine the legality of evidence in the form of witness testimony incest victim in the crime of theft within the family circle. The approach used is the approach of legislation and case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. It is known that the victim witness testimony evidence siblings in criminal cases of theft with aggravating circumstances in the family who brought to the court in accordance with the provisions of Article 168 Jo Article 169 paragraph (1) Indonesia Criminal Procedure Code which principally regulates the witness who has a family relationship with the defendant. It can be known through the fact of the trial that the witness statements Victim named Budi Setiawan made under oath, and the defendant did not reject the testimony of the Witness but justify it. The Court stated in its advisory that the statement of Witness Victims who had an incestuous relationship with the defendant is legal according to the legislation.

Keywords: *Victim witness testimony, Evidence, Theft Crime.*

A. Pendahuluan

Tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia yang secara jelas tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang disebutkan bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Sudikno Mertokusumo, 1999: 145).

Melihat begitu besarnya cita-cita berdirinya bangsa ini maka dibutuhkan suatu bentuk konkritasi pengelolaan Negara yang dapat menjamin setiap orang memiliki hak yang sama secara khusus dibidang hukum. Pengakuan tersebut dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara yang yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”, kemudian dalam Penjelasan Umum disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

Sebagai tindak lanjut adanya pengakuan Indonesia sebagai Negara hukum berimplikasi pada pencapaian beberapa instrument yang diinginkan oleh hukum itu sendiri. Menurut pendapat Achmad Ali dalam bukunya menyatakan bahwa hukum harus memberikan meberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat tersebut dengan cara menciptakan suatu sistem penegakan hukum yang harus mencerminkan dan memenuhi rasa keadilan (*justice*), kepastian hukum (*certainty*) dan kemanfaatan (*expediency*) (Achmad Ali, 2009: 181).

Menurut pendapat bahwa indikator tercapainya tujuan utama berdirinya suatu Negara adalah dari perspektif penegakan hukumnya. Indonesia memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana (Siswanto, 2005: 50). Mengutip pendapat Addussallam dan D.P.M Sitompul yang menyatakan bahwa hukum pidana seogyaanya bertujuan untuk mencegah masyarkat mejadi korban kejahatan, meyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangnya. Berdasar pada pendapat tersebut dapat penulis simpulkan bahwa hukum pidana yang bersifat publik adalah alat paksa dari sebuah Negara untuk mejaga ketertiban dalam masyarakatnya (Addussallam dan D.P.M Sitompul, 2007: 4).

Berbicara mengenai hukum pidana maka tidak pernah terlepas dari perbuatan kejahatan. Membicarakan perbuatan kejahatan itu tidak terlepas pula dengan melibatkan akibat-akibat yang ditimbulkannya di tengah masyarakat, baik akibat terhadap individu maupun kelompok dan bersifat institusional dan keorganisasian. Tidak berhenti sampai disana, problem kriminalitas tetap menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, yang kemunculannya seringkali tidak dapat diduga atau tiba-tiba saja terjadi di suatu lingkungan dan komunitas yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan melahirkan kejahatan berkategori pemberatan.

Salah satu dari sekian banyak kasus pidana yang sudah sering terjadi adalah kasus tindak pidana pencurian. Menurut pendapat Butje Tampi (2013: 80) menyatakan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana yang terjadi di masyarakat dan kejahatan terhadap harta benda khususnya pencurian menempati rangking yang paling tinggi dalam arti bahwa kejahatan terhadap harta benda adalah yang paling banyak kali terjadi di dalam masyarakat. Pengaturan perihal tindak pidana pencurian tersemat dalam ketentuan Pasal 362-367 KUHP. Terkait dengan tindak pidana pencurian, KUHP mengklasifikasi pencurian menjadi 3 (tiga) jenis yakni pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan. Terlepas dari adanya pembagian jenis tentang tindak pidana pencurian dalam KUHP, salah satu dari banyak kasus tentang tindak pidana pencurian adalah tindak pidana pencurian dalam lingkungan keluarga.

Tindak pidana pencurian, termasuk pencurian dalam keluarga yang akan dibahas dalam Bab ini diatur dalam Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan judul Bab Tentang Pencurian. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang berlaku di Indonesia adalah berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* maka dalam penerjemahan *Wetboek van Strafrecht* ini ke dalam bahasa Indonesia, terdapat sedikit perbedaan dalam rumusannya (Butje Tampi, 2013: 85).

Tindak pidana pencurian dalam keluarga merupakan tindak pidana aduan, negara tidak berwenang menuntut pidana apabila korban kejahatan tidak mengadu dan meminta agar perkara pidana adanya pengaduan korban yang diadukan diperiksa, diajukan ke sidang pengadilan dan diputus. Dalam tindak pidana aduan, adanya suatu pengaduan menjadi syarat mutlak untuk dapatnya negara melakukan penuntutan pidana. Dengan demikian korban memegang peranan yang sangat penting dalam tindak pidana aduan (Ni Komang Ratih Kumala Dewi, 2015: 534).

Penjabaran perihal tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP tersebut (pidana materil) membutuhkan seperangkat aturan yang dapat melaksanakan sanksi melalui seangkaian prosedur/tat acara yang konsisten, relevan dan fleksibel untuk diterapkan. Indonesia sendiri terdapat hukum acara pidana yang termuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut pendapat Bambang Poernomo bahwa proses perkara pidana dalam hukum acara pidana tertuju kepada dua sasaran pokok yaitu usaha melancarkan jalannya (proses) penerapan hukum pidana oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan jaminan hukum bagi setiap orang untuk menghindarkan tuntutan atau hukuman yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Dua sasaran hukum acara pidana itu sulit untuk dicapai bersama-sama secara seimbang, karena sasaran yang pertama menyangkut kepada kepentingan masyarakat dan negara, sedangkan sasaran yang kedua menyangkut kepada kepentingan perseorangan. Tindakan menyidik, menuntut dan menghukum terhadap kejahatan/pelanggaran dimaksudkan untuk menegakkan ketertiban, ketentraman dan keamanan bagi masyarakat, akan tetapi justru dengan tindakan-tindakan itu dapat sekaligus melukai dan merampas hak-hak perseorangan (Bambang Poernomo, 2013: 5).

Senada dengan pendapat diatas, Andi Hamzah berpendapat bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Andi Hamzah, 2011: 7-8).

Mengacu pada ketentuan KUHAP, hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib didasarkan pada berbagai pertimbangan digunakan, dimana salah satunya adalah pembuktian perkara pidana yang ditentukan oleh adanya alat bukti. Terkait alat-alat bukti yang sah yang ditentukan oleh undang-undang, Pasal 184 KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah ialah keterangan saksi dan keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama, namun tidak semua keterangan saksi dapat digunakan, seperti yang terdapat dalam Pasal 168 KUHAP yang didalamnya terdapat beberapa kekecualian untuk dapat menjadi saksi, diantaranya adalah keterangan saksi dari keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa; dan saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga; serta suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Penggunaan keterangan saksi yang mempunyai hubungan darah dapat dilaksanakan dengan cara disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangannya. Proses persidangan dengan keterangan saksi korban karena hubungan darah dalam pelaksanaannya dapat digunakan oleh Majelis hakim untuk berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana (Pasal 168 ayat (1) Jo Pasal 169 KUHAP).

Mengetahui hal tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan sebuah penelitian terhadap salah satu perkara hukum yang terkait dengan tindak pidana pencurian dalam lingkungan keluarga. Salah satu dari sekian banyak kasus yang terdapat di Indonesia baik yang belum diketahui maupun yang sudah diketahui dan telah mendapat putusan pengadilan, penulis mengangkat topik penelitian dalam penulisan hukum ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau nomor 39/PID.B/2016/PN.Rta dengan Terdakwa bernama Majidi bin Zainal Arifin yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) dikarenakan telah secara sah dan terbukti melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 5 Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP yang dalam kasus ini korbannya adalah saudara kandung Terdakwa bernama Budi Setiawan (saksi korban).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan sebuah penelitian mengenai pembuktian tindak pidana pencurian berdasarkan keterangan saksi korban sedarah di lingkungan keluarga sesuai dengan ketentuan Pasal 168 Jo Pasal 169 ayat (1) KUHAP.

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35, 93-94).

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Kronologi kasus dalam perkara yang penulis teliti ini berawal ketika Terdakwa Muhammad Majidi bin Zainal Arifin, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di sebuah rumah milik Saksi Budi Setiawan yang merupakan adik kandung dari Terdakwa beralamat di Jl. Jend A. Yani Rantau RT.06/02 Kel. Kupang, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin. Setelah Terdakwa sampai di rumah korban, Terdakwa mencongkel gembok tersebut dengan menggunakan palu yang telah dipersiapkan Terdakwa hingga terlepas dan rusak, kemudian Terdakwa membuka pintu lalu masuk kedalam rumah tersebut dan ketika

berada didalam rumah Terdakwa masuk kedalam sebuah kamar dan melihat 1 (satu) buah TV LCD 21' merk LG warna hitam. Kemudian tanpa seijin yang berhak yaitu Saksi Budi Setiawan, Terdakwa mengangkat TV tersebut dengan kedua tangannya dan membawanya keluar dari rumah Saksi Korban kemudian menggadaikan TV tersebut seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari.

Adapun Identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

Nama lengkap	: Muhammad Majidi bin Zainal Arifin
Tempat lahir	: Rantau
Umur / Tanggal lahir	: 28 Tahun / 26 Agustus 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. A. Yani RT 06/02 Kel. Kupang Kec.Tapin Utara Kab. Tapin
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Berdasarkan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo 367 ayat (2) KUHP. Tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau yaitu menyatakan menyatakan Terdakwa Muhammad Majidi bin Zainal Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 jo 367 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Majidi bin Zainal Arifin, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) TV LCD merk LG warna hitam ukuran 21' dan 1 (satu) buah gembok beserta pengaitnya dalam keadaan rusak; Dikembalikan kepada Saksi Budi Setiawan serta membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

Adapun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Rta tanggal 10 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut: menyatakan Terdakwa Muhammad Majidi bin Zainal Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dalam lingkup keluarga", menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Majidi bin Zainal Arifin tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) TV LCD merk LG warna hitam ukuran 21' dan 1 (satu) buah gembok dan pengaitnya dalam keadaan rusak dikembalikan kepada Saksi Budi Setiawan serta menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

2. Pembahasan

Kekuatan pembuktian mengambil peranan yang penting dalam sebuah persidangan yang nantinya dapat menemukan sebuah fakta yang bisa digunakan hakim untuk mengambil keputusan. Sifatnya yang mengikat dan harus digunakan dalam persidangan karena telah diatur oleh undang-undang memaksa semua aparat hukum baik itu hakim maupun Penuntut Umum diharuskan taat dan tunduk pada aturan tersebut. Berdasarkan

pada alat bukti yang sah telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, hakim maupun Penuntut Umum tidak boleh bertindak semaunya dalam menilai sebuah alat pembuktian, begitupun juga dengan Terdakwa yang ingin mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar juga tidak boleh menggunakan pembuktian diluar ketentuan dari undang-undang (M. Yahya Harahap, 2012: 273).

Salah satu alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP adalah keterangan Saksi (disamping keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk). Lebih lanjut, pengaturan mengenai alat bukti Keterangan Saksi dijabarkan secara rinci dalam Pasal 185 KUHAP berbunyi:

- (1) Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- (2) Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli.
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- (7) Keterangan dari Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Terkait dengan Keterangan Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti, KUHAP juga mengatur jika Saksi yang dihadirkan dalam persidangan memiliki hubungan sedarah atau kekerabatan dengan korban. Ketentuan tersebut termuat dalam ketentuan Pasal 168 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai Saksi:

- a. keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa;
- b. saudara dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena parkawinan dan anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. suami atau isteri Terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa.

Lebih lanjut, ketentuan yang termuat dalam Pasal 169 KUHP juga menjadi pengaturan yang harus diperhatikan perihal adanya hubungan keluarga antara Saksi yang dihadirkan dalam persidangan dengan korban. Ketentuan Pasal 169 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendaknya dan Penuntut Umum serta Terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah.
- (2) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

Terkait dengan pengaturan perihal alat bukti berupa keterangan Saksi yang memiliki hubungan kerabat/sedarah sebagaimana diatur dalam KUHP tersebut, penulis meneliti perkara tindak pidana ‘pencurian dalam keadaan memberatkan dalam lingkup keluarga’ yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Rantau dengan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Rta tertanggal 10 Maret 2016 dengan Terdakwa Muhammad Majidi bin Zainal Arifin.

Proses pembuktian, Penuntut Umum menghadirkan Saksi Korban yang merupakan adik kandung Terdakwa di persidangan yang bernama Budi Setiawan. Saksi Korban dalam keterangannya di persidangan menerangkan Saksi mengerti alasan dilakukannya pemeriksaan di persidangan dan menyatakan bahwa terkait hubungan saksi dengan Terdakwa yang telah mengambil barang Saksi. Saksi kemudian menjelaskan Kronologis kejadian yang berlangsung pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar 17.00 WITA, pada saat Saksi pulang ke rumah Saksi yang beralamat di Jl. Jend A. Yani Rantau RT.06/02 Kel. Kupang Kec. Tapin Utara, Saksi melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka yang sebelumnya terkunci dengan gembok. Dan ternyata kunci gembok sudah terlepas dan rusak, selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah lalu masuk ke dalam kamar Saksi dan melihat TV LCD merk LG warna hitam yang sebelumnya berada di kamar telah hilang.

Saksi kemudian memberitahukan kepada Saksi Dede Setiawan yang merupakan adik kandung Saksi dan Terdakwa tentang masalah tersebut. Saksi Dede kemudian memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwalah yang telah mengambil TV tersebut.

Setelah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil TV tersebut, Saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa mengenai TV tersebut dan Terdakwa mengatakan jika TV tersebut telah digadaikannya. Saksi menjelaskan bahwa terdakwa mengambil TV miliknya tanpa persetujuan dan kemudian menjelaskan bahwa telah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Berdasarkan pemaparan tentang keterangan Saksi Korban bernama Budi Setiawan yang memiliki hubungan sedarah dengan Terdakwa bernama Muhammad Majidi bin Zainal Arifin dalam kasus tindak pidana ‘pencurian dalam keadaan memberatkan dalam lingkup keluarga’ sebagaimana dijabarkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP, penulis berpendapat bahwa kekuatan pembuktian kerangan Saksi Korban yang memiliki hubungan sedarah/kerabat dengan Terdakwa dalam kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Rantau dengan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Rta tertanggal 10 Maret 2016 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 168 Jo Pasal 169 ayat (1) KUHP. Hal tersebut dapat diketahui melalui fakta persidangan bahwa terhadap keterangan Saksi Korban bernama Budi Setiawan dilakukan dibawah sumpah serta Terdakwa tidak menolak kesaksian dari Saksi Korban namun membenarkannya. Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya

bahwa keterangan Saksi Korban yang memiliki hubungan sedarah dengan Terdakwa adalah sah menurut peraturan perUndang-Undangan yang dalam hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 168 Jo 169 ayat (1) KUHAP.

C. Kesimpulan

Kekuatan pembuktian saksi korban saudara kandung pada tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan di lingkungan keluarga pada putusan Pengadilan Negeri Ranta Nomor 39/Pid.B/2016/PN.RTA tertanggal 10 Maret 2016 dengan Terdakwa Muhammad Majidi bin Zainal Arifin telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 168 Jo Pasal 169 ayat (1) KUHAP. Hal tersebut dapat dibuktikan dari fakta persidangan bahwa terhadap keterangan Saksi Korban bernama Budi Setiawan dilakukan dibawah sumpah serta Terdakwa tidak menolak kesaksian dari Saksi Korban namun membenarkannya. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya bahwa keterangan Saksi Korban yang memiliki hubungan sedarah dengan Terdakwa adalah sah menurut peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam dan DPM Sitompul. 2007. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung.
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang- Undang (Legisprudence) Edisi Pertama, Cetakan ke-1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Andi Hamzah. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: CV. Saptar Artha Jaya.
- Bambang Poernomo. 2013. *Pandangan Terhadap Azas-Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Butje Tampi. 2013. *Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lex Crimen Volume II Nomor 3 Juli*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- M.Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ni Komang Ratih Kumala Dewi. 2015. *Kerjasama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kuta dengan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian. Jurnal Magister Hukum Udayana Volume IV Nomor 3 September*. Bali: Universitas Udayana.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Korespondensi

Nama : Nadya Novina Kusuma
Email : nadya_novina@yahoo.com
No. HP : 081391125335
Alamat : Jl. Mriwis No. 03 Bareng, Klaten

Nama : Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H.
Email : sw.yuli_klt@yahoo.com
No.HP : 08156870523